

Pengelolaan Kontrol Publik pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Desa Tista, Kabupaten Tabanan

**Tedi Erviantono^{1*}, Piers Andreas Noak², Gede Indra Pramana³,
Kadek Dwita Apriani⁴, I Ketut Putra Erawan⁵,
Efatha Filomeno Borromeu Duarte⁶, I Nengah Punia⁷**

¹⁻⁶ Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Udayana

⁷ Program Studi Sosiologi, FISIP, Universitas Udayana

* erviantono2@unud.ac.id

Abstrak

Problem umum yang seringkali dihadapi setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu munculnya mis-persepsional antara warga desa dengan perangkat desa termasuk perbekel dan tim pendamping desa terkait aktualisasi realisasi program kerja desa yang sudah dirumuskan dari RPJMDesa bersangkutan. Akibat ketidaksepahaman ini seringkali perangkat desa, perbekel bahkan tim pendamping desa cenderung mengambil posisi mengabaikan kritik maupun masukan warga setempat. Padahal secara hakiki kontrol warga sebagai entitas rakyat atau publik memiliki kewenangan dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan termasuk oleh aparatur desa setempat. Hal ini penting guna memastikan warga telah mendapatkan hak ikut serta dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan terlebih pada kapasitas layanan publik yang harus didapatkannya. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri saat era desentralisasi dan otonomi daerah. Pada era ini, upaya kontrol publik dari masyarakat langsung kepada para pejabat publik berjalan sangat intensif. Hubungan di antara negara (pemerintah pada segala level) dengan warga masyarakat yang dilayaninya berada pada posisi yang sangat dekat dan relasi komunikasinya berjalan secara langsung. Kontrol publik secara hakiki adalah bentuk kepedulian warga terhadap pemerintah, termasuk dalam konteks ini pemerintah desa, sudah menjalankan amanat dan tujuan yang diamanatkan warganya melalui perumusan dan implementasi kebijakan yang transparan dan akuntabel, seperti dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). Berangkat dari kondisi ini maka diperlukan adanya pemahaman komprehensif terkait mekanisme kontrol publik yang harus benar-benar dimengerti bersama oleh seluruh komponen perangkat desa, perbekel, dan tim pendamping desa. Pemahaman ini penting mengingat dinamisasi otonomi desa di era pemberlakuan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan peluang besar antara warga dan perangkat desa di dalam merumuskan perencanaannya secara bersinergi, sehingga konsekuensinya kontrol publik warga atas berjalannya kegiatan dan program menjadi relevan diwujudkan.

Kata Kunci: kontrol publik, pemerintah desa, desentralisasi, otonomi daerah

Pendahuluan

Dalam terminologi ilmu politik, kontrol publik merupakan bentuk kepedulian rakyat bahwa pemerintah pada segala lini, baik pemerintah pusat, daerah maupun desa, telah menjalankan amanat dari tujuan yang sudah ditetapkan bersama warga sebagai (demos) melalui perumusan dan implementasi kebijakan yang transparan dan akuntabel (Samadhi, 2016:34). Kontrol rakyat atau publik terhadap penyelenggara pemerintah termasuk aparatur yang ada di desa sangat penting untuk memastikan bahwa rakyat atau warga telah mendapatkan haknya dalam pelaksanaan pemerintah. Kontrol publik adalah bentuk kepedulian warga bahwa pemerintah desa telah menjalankan amanat dan tujuan negara melalui perumusan dan implementasi kebijakan yang transparan dan akuntabel, seperti yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa).

Menurut Syafiie (2006:82), kontrol publik diartikan sebagai pengawasan yang berfungsi sebagai penjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Pengawasan adalah proses pengamatan dalam pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Definisi lain mengenai kontrol publik menurut Eko (2005:46) adalah pengawasan adalah suatu proses penerima pelayanan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia pelayanannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijakan yang telah ditentukan.

Kontrol publik dalam kegiatan Udayana Mengabdi ini diartikan sebagai pengawasan, dan tidak hanya dilakukan oleh para penerima pelayanan dari pemerintah desa namun dilakukan lembaga-lembaga non pemerintahan seperti LSM, media, perguruan tinggi maupun ormas yang pernah terlibat dalam kinerja maupun ikut melakukan pengawasan berjalannya suatu Program pemerintah desa yang dijalankan selama satu tahun anggaran. Kontrol publik merupakan bagian penting dari demokrasi yang membuat masyarakat ikut serta untuk mengontrol suatu Program pemerintah, termasuk pemerintah desa.

Apalagi dalam era otonomi desa yang berlangsung sekarang, desa diberikan wewenang besar dalam menentukan pengelolaannya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Hal ini karena secara hakiki, otonomi desa adalah kewenangan yang diberikan kepada desa secara luas untuk dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Berdasarkan pemetaan informasi pendahuluan yang dilakukan pengusul, secara faktual, seringkali muncul mis-persepsional antara publik dalam hal ini warga desa dengan perangkat desa termasuk perbekel dan tim pendamping desa (wawancara pendahuluan dengan pengurus desa Tista, Juni 2025).

Hal ini terutama dalam aktualisasi realisasi Program kerja desa yang sudah dirumuskan melalui pembiayaan rutin dan yang sudah dirumuskan pada skala prioritas RPJMDesa bersangkutan. Akibat ketidaksepahaman atas hal ini maka perangkat desa, perbekel bahkan tim pendamping desa kebanyakan mengambil posisi mengabaikan kritik maupun masukan dari warga setempat. Padahal kondisi ini dirasakan sebagai hal yang segera harus diatasi oleh perbekel, pengurus desa bahkan tim pendamping desa setempat. Hal ini karena karakteristik masyarakat Desa Tista semi urban (kota) sehingga dinamika

berpendapat warganya dalam pengawalan Program-Program desa sangat intensif, termasuk pula hadirnya advokasi Program dari LSM pada desa setempat.

Berangkat dari kondisi ini maka sangat diperlukan pemahaman komprehensif terkait pentingnya kontrol publik. Fungsi kontrol publik yang ditekankan pada usulan Program ini mengacu pendapat Pratikno (2003:28). Beberapa di antaranya adalah fungsi kontrol warga atas pengetahuan bahwa sesuatu berjalan sesuai rencana yang telah digariskan; pengetahuan bahwa segala sesuatu dilaksanakan sesuai instruksi dan asas-asas yang telah ditetapkan bersama; pengetahuan hambatan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan pekerjaan; pengetahuan atas segala sesuatu berjalan secara efisien; serta pencarian jalan keluar apabila dijumpai kesulitan dan kegagalan agar mendapatkan perbaikan. Intinya, workshop ini pada akhirnya akan memberikan porsi kontrol publik dalam mengelola masukan masyarakat terhadap peluang potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program.

Upaya kegiatan pengabdian ini dilakukan melalui metode workshop kepada pemangku kepentingan di Desa Tista, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, yaitu antara lain, Perbekel, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Tim Pendamping Desa serta para pemangku kepentingan desa lainnya, seperti pengurus Badan Perwakilan Desa, dan kelompok strategis organisasi masyarakat sipil. Kalangan ini diajak untuk memahami mekanisme kontrol publik dalam dinamika otonomi desa.

Kontrol publik pada kerangka filosofis, logis, dan yuridis sangat terkait erat dengan hakikat hak warganegara. Konsekuensi filosofis dan logis berkaitan dengan pasal-pasal dalam UUD kita. UUD 1945 pasal 28, menjelaskan mengenai kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran baik secara lisan maupun tulisan ditetapkan melalui Undang-Undang. Pasal ini menjadi dasar hak yang melekat pada rakyat untuk melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan negara, termasuk dalam hal ini pemerintah desa.

Selain itu, terdapat pasal lain yang mengatur mengenai dasar etis atas hak warganegara untuk melakukan kontrol publik yaitu pasal 27 ayat 1 UUD 1945, yang menegaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Intinya, Undang Undang Dasar kita telah memberikan ruang yang sangat luas bagi warga untuk mengaktualisasikan hak dasarnya, seperti, hak mendapatkan pendidikan, hak kebebasan beragama, dan hak mendapatkan kesejahteraan sosial (Wibowo, 2011). Kontrol rakyat atau publik terhadap penyelenggara negara atau pemerintah, penting untuk memastikan bahwa terdapat kemajuan derajat kehidupan rakyat sesuai tujuan nasional dari tahun ke tahun maupun jika dibandingkan dengan pencapaian bangsa lain yang berada pada garis *start* kurang lebih sama dengan negara kita. Kontrol publik adalah peran yang niscaya sebagai akibat dari mandat rakyat kepada pemerintahnya. Kontrol publik adalah bentuk kepedulian rakyat bahwa pemerintah telah menjalankan amanat dan tujuan negara melalui perumusan dan implementasi kebijakan yang transparan dan akuntabel.

Bentuk-bentuk kontrol publik terhadap penyelenggaraan dan kebijakan pemerintah mutlak diperlukan dalam tatanan negara demokratis. Pada akhirnya kontrol publik adalah manifestasi dari kebersatuan basis etis dan moral sosial, partisipasi (politik) rakyat, dan basis ketaatan hukum publik. Kontrol publik adalah aras penjagaan akal sehat publik

terhadap pemerintah dan kebijakan yang dijalankan berkenaan dengan hak-hak rakyat (Wibowo, 2011). Pada era otonomi desa, pemerintah desa memegang otoritas otonom dalam menentukan kebutuhannya sendiri yang mengacu pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa.

Pendekatan dalam ilmu politik salah satunya adalah institusional (kelembagaan). Kelembagaan dibangun dalam kerangka pengaktualisasian hak-hak politik masyarakat lokal sesuai dengan tata nilai demokrasi yang sangat populer disebut sebagai demokrasi deliberatif (Budiardjo, 2008 ; 173). Pada konteks pelebagaan ini partisipasi masyarakat diwadahi termasuk adanya kontrol langsung atas keberlangsungan program-program pembangunan yang sudah terlembagakan melalui dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa. Upaya kegiatan pengabdian ini dilakukan melalui metode workshop kepada pemangku kepentingan di Desa Tista, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, yaitu antara lain, Perbekel, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Tim Pendamping Desa serta para pemangku kepentingan desa lainnya, seperti pengurus Badan Perwakilan Desa, dan kelompok strategis organisasi masyarakat sipil. Kalangan ini diajak untuk memahami mekanisme kontrol publik dalam dinamika otonomi desa terutama pada era desentralisasi dan otonomi daerah.

Metode Pelaksanaan

Secara umum, kontrol publik (warga) terhadap penyelenggara pemerintah termasuk aparatur yang ada di desa sangat penting untuk memastikan bahwa rakyat atau warga telah mendapatkan haknya dalam pelaksanaan pemerintah. Kontrol publik adalah bentuk kepedulian warga bahwa pemerintah desa telah menjalankan amanat dan tujuan negara melalui perumusan dan implementasi kebijakan yang transparan dan akuntabel, seperti yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa).

Tujuan jangka pendek kegiatan adalah pada pemahaman mekanisme pelebagaan kontrol publik di kalangan pemangku kepentingan di Desa Tista, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, antara lain Perbekel, Sekertaris Desa, Kepala Urusan, Tim Pendamping Desa serta para pemangku kepentingan desa lainnya, seperti pengurus Badan Perwakilan Desa, dan kelompok strategis organisasi masyarakat sipil. Sedangkan tujuan jangka panjang kegiatan pengabdian ini adalah untuk memastikan bahwa kontrol publik berupa pengawasan yang berfungsi sebagai penjamin agar pelaksanaan kerja berjalan di desa Tista sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan benar-benar berjalan seimbang. Pada proses ini warga dapat memberikan masukan dan kritikan atas seluruh pelaksanaan kegiatan organisasi guna menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memiliki nilai kemanfaatan berupa pemahaman komprehensif terkait pentingnya kontrol publik oleh warga Tista. Pemangku kepentingan desa setempat memberikan ruang pengawasan dari warga yang berfungsi

sebagai penjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Pada diri pemangku kepentingan desa terdapat pemahaman bersama bahwa pengawasan adalah proses pengamatan dalam pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya,

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, sosialisasi tentang pemahaman umum kontrol publik dalam dinamika otonomi desa kepada perangkat dan pemangku kepentingan desa Tista, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan. Kedua, membagi dalam dua sesi workshop terkait pemahaman spesifik kontrol publik, yaitu kontrol publik atas kebutuhan dasar desa dan kontrol publik atas pengembangan usaha pedesaan.

Masing-masing kontrol publik tersebut dibahas melalui indikator fungsi kontrol publik warga atas pengetahuan bahwa sesuatu berjalan sesuai rencana yang telah digariskan; pengetahuan bahwa segala sesuatu dilaksanakan sesuai instruksi dan asas-asas yang telah ditetapkan bersama; pengetahuan hambatan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan pekerjaan; pengetahuan atas segala sesuatu berjalan secara efisien; serta pencarian jalan keluar apabila dijumpai kesulitan dan kegagalan agar mendapatkan perbaikan.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan Workshop Pengelolaan Kontrol Publik dalam Dinamika Otonomi Desa ini terbagi menjadi beberapa tahapan kegiatan. Tahap pertama adalah Workshop Pemahaman Umum dan Urgensi Kontrol Publik Pada kegiatan ini dihadirkan narasumber pendamping dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemerintah Kabupaten.. Tahap kedua adalah Workshop Pemahaman Spesifik terkait kontrol publik atas kebutuhan dasar desa dan kontrol publik atas pengembangan usaha pedesaan di Desa Tista. Dilanjutkan perumusan dalam draft pengelolaan kontrol publik dan Revisi RPJMDesa yang dilakukan bersama perbekel, sekretaris desa, perangkat desa, tim pendamping desa, penggiat ekonomi desa serta masyarakat sipil (LSM). Kegiatan ini sekaligus menemukenali dan mengklasifikasikan potensi kontrol publik atas progres pelaksanaan RPJMDesa setempat.

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan oleh dosen serta mahasiswa Program Studi Ilmu Politik dan beberapa Program studi lain yang ada di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana. Efektivitas dari pelaksanaan usulan kegiatan Program Udayana Mengabdi ini diukur melalui pemberian kuesioner yang dibagikan kepada peserta sebelum dan sesudah pelaksanaan workshop. Hal ini untuk mengetahui bagaimana pemahaman peserta terkait pentingnya kontrol publik dalam dinamika otonomi desa yang diintervensi melalui kegiatan workshop.

Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Pemerintah Desa Tista Tabanan dengan didahului pembukaan dari Perbekel Desa Tista Kabupaten Tabanan. Pada sambutannya, Perbekel Desa Tista mengapresiasi setinggi-tingginya atas kesediaan Universitas Udayana menerima kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan ini. Komitmen dari dilaksanakannya kegiatan ini adalah memupuk kesadaran seluruh perangkat desa maupun masyarakat umum untuk mau mengelola dinamika partisipasi publik yang ada di

desa. Kegiatan ini diharapkan dapat ditindaklanjuti dengan semangat para perangkat desa, LMD termasuk dengan keterlibatan para komponen masyarakat setempat. Setelah sambutan, Perbekel Desa Tista Tabanan kegiatan langsung dilanjutkan dengan pemaparan materi langsung oleh narasumber akademisi Universitas Udayana sekaligus Sekretaris Pusat Kajian Desa Universitas Udayana, Dr. Piers Andreas Noak, S.H, M.Si



Gambar 1. Kegiatan Workshop diikuti Perangkat Desa Tista

Pada materi ini disampaikan dengan memaparkan tentang makna kontrol publik dalam terminologi politik dan administrasi negara, kontrol publik merupakan bentuk kepedulian rakyat bahwa pemerintah pada segala lini, baik pemerintah pusat, daerah maupun desa, telah menjalankan amanat dari tujuan yang sudah ditetapkan bersama warga sebagai melalui perumusan dan implementasi kebijakan yang transparan dan akuntabel. Kontrol rakyat atau publik terhadap penyelenggara pemerintah termasuk aparatur yang ada di desa sangat penting untuk memastikan bahwa rakyat atau warga telah mendapatkan haknya dalam pelaksanaan pemerintah. Hal ini sekaligus aktualisasi pasal 27 dan 28 UUD 1945. Kontrol publik adalah bentuk kepedulian warga bahwa pemerintah desa telah menjalankan amanat dan tujuan negara melalui perumusan dan implementasi kebijakan yang transparan dan akuntabel, seperti yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa).

Pada pemaparan materi diawali dengan pemahaman mengenai hakikat kontrol publik dan pengawasan oleh warga. Kontrol publik diartikan sebagai pengawasan yang berfungsi sebagai penjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Misal kontrol atas berjalannya RPJMDesa . Pengawasan adalah proses pengamatan dalam pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pada kontrol publik ini terdapat suatu proses penerima pelayanan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia pelayanannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijakan yang telah ditentukan.

Pemaparan materi juga dibahas oleh narasumber tentang tindakan yang bisa dilakukan dalam kontrol publik. Upaya kontrol publik sangat berkaitan erat dengan akuntabilitas publik. Sasaran kontrol publik pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadinya penyimpangan atas rencana atau target. Tindakan yang dapat dilakukan atas kontrol ini adalah: a. Mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan; b. Menyarankan agar ditekan adanya pemborosan c. Mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana.



Gambar 2. Pemaparan oleh Narasumber

Pada sesi pemaparan ini juga dijelaskan tentang pihak-pihak yang mengontrol dalam upaya kontrol publik. Terdapat dua elemen yang melakukan kontrol publik baik formal maupun in formal. Untuk upaya kontrol formal dilakukan oleh lembaga resmi desa seperti badan perwakilan dan unsur terkait sedangkan informal seperti media, LSM dan sebagainya. Saluran-saluran yang disediakan juga cukup beragam, seperti saluran website milik pemerintah Desa, Kabupaten dan Kota, Twitter Lembaga Dinas (OPD), Kepala Daerah, Facebook dan saluran lain yang disediakan oleh Ombudsman Daerah.

Dikemukakan oleh narasumber bahwa mengacu Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pengawasan internal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui: a. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga artinya pengawasan langsung dilakukan oleh atasan langsung atau kepala instansi penyelenggara pelayanan publik. Jika sebuah pelayanan publik terdapat penyimpangan, maka sebenarnya yang harus bertanggung jawab atau harus dicari terlebih dahulu guna dimintai penjelasan selain dari pelaksana pelayanan publiknya sendiri adalah pimpinan instansi / atasan langsung dari pelaksana pelayanan publik, hal ini tidak lepas dari kewajiban jabatan pimpinan instansi pelayanan

publik yang artinya penanggung jawab setiap penyelenggaraan pelayanan publik di suatu instansi adalah pimpinan instansinya. Misalnya di Desa kondisi ini bisa dilakukan oleh BPD atau Camat / Bupati sebagai pejabat dari instansi vertikalnya b. Pengawasan oleh pengawas fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain atasan langsung atau kepala instansi penyelenggara pelayanan publik, pihak berikutnya yang harus melaksanakan fungsi pengawasan adalah pengawas fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan, contohnya satuan pengawas internal Instansi penyelenggara pelayanan publik, Inspektorat, serta aparat pengawas intern pemerintah lainnya. Selain pengawas internal, fungsi pengawasan dalam pelayanan publik juga dapat dilaksanakan oleh pengawas eksternal, hal ini sesuai dengan Pasal 35 ayat (3) yang menyatakan bahwa: Pengawasan eksternal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui: a. Pengawasan oleh masyarakat berupa laporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik; b. Pengawasan oleh Ombudsman sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan c. Pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Desa merupakan entitas yang otonom, BPD memegang peran penting namun sinergitas kinerja bersama media dan LSM dalam konteks ini menjadi penting.



Gambar 3. Peserta mencermati Pemaparan Narasumber

Kegiatan diakhiri dengan *ice breaking* serta tanya jawab. Pada tanya jawab ditanyakan langsung oleh perbekel bagaimana upaya menjamin adanya kontrol publik. Dijawab oleh narasumber bahwa pemerintah desa harus selalu memanfaatkan sosial media dan teknologi informasi seperti website yang dimiliki oleh desa. Updating informasi yang dimiliki oleh khalayak masyarakat akan bisa mereduksi adanya gejolak/instabilitas di dalam desa. Dokumentasi atas kemajuan desa serta segala bentuk aktifitas yang diselenggarakan oleh pemerintah desa menjadi penting dilakukan dan updating ini sekaligus menjadi siklus rutin yang bisa diakses publik warganya serta khalayak umum.

Kesimpulan

Kontrol publik sebenarnya bentuk kepedulian warga bahwa pemerintah desa telah menjalankan amanat dan tujuan negara melalui perumusan dan implementasi kebijakan yang transparan dan akuntabel, seperti dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). Berangkat dari kondisi ini maka diperlukan adanya pemahaman komprehensif terkait mekanisme kontrol publik yang harus benar-benar dimengerti bersama oleh seluruh komponen perangkat desa, perbeker dan tim pendamping desa. Pemahaman ini sangat penting mengingat dinamisasi otonomi desa di era pemberlakuan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan peluang besar antara warga dan perangkat desa merumuskan perencanaannya secara bersinergi, sehingga konsekuensinya kontrol publik warga atas berjalannya kegiatan dan program menjadi relevan diwujudkan.

Salah satu solusi atas kondisi ini adalah melalui penyelenggaraan workshop sehari. Mekanisme pelaksanaan workshop akan dibagi dalam dua kelompok besar pembahasan materi, yaitu kontrol publik atas kebutuhan dasar desa dan kontrol publik atas pengembangan usaha pedesaan dengan masing-masing terbahas melalui indikator fungsi kontrol publik. Beberapa di antaranya fungsi kontrol warga atas pengetahuan bahwa sesuatu berjalan sesuai rencana yang telah digariskan; pengetahuan bahwa segala sesuatu dilaksanakan sesuai instruksi dan asas-asas yang telah ditetapkan bersama; hambatan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan tugas pemerintahan; pengetahuan atas segala sesuatu berjalan secara efisien; serta upaya solutif apabila dijumpai kesulitan dan kegagalan agar segera mendapatkan perbaikan.

Saran ke depan adalah agar Pemerintah Desa senantiasa mampu memupuk sikap pro aktif pada kalangan perangkatnya karena hal ini adalah kata kunci terpenting dalam pelaksanaan sekaligus pengelolaan kontrol publik. Terlebih pada era desentralisasi dan otonomi daerah seperti saat ini di mana penyelenggaraan pemerintahan menemui beragam tantangan yang sangat kompleks. Pada era ini, upaya kontrol publik dari masyarakat langsung kepada para pejabat publiknya berjalan sangat intensif. Hubungan di antara negara

(Pemerintah pada segala level) dengan warga masyarakat yang dilayaninya berada pada posisi yang sangat dekat dan relasi komunikasinya berjalan secara langsung.. Pada konteks ini, Pemerintah Desa harus senantiasa mampu sekaligus optimal dalam memanfaatkan sosial media dan teknologi informasi seperti website yang dimiliki oleh desa. Updating informasi yang dimiliki oleh khalayak masyarakat akan bisa mereduksi adanya gejolak/instabilitas di dalam desa. Dokumentasi atas kemajuan desa serta segala bentuk aktivitas yang diselenggarakan oleh pemerintah desa menjadi penting dilakukan dan updating ini sekaligus menjadi siklus rutin yang bisa diakses publik warganya serta khalayak umum.

Ucapan Terimakasih

Ucapan terimakasih kepada Rektor Universitas Udayana dan LP2M Universitas Udayana yang telah memberikan hibah Kegiatan Udayana Mengabdikan kepada Dr. Piers Andreas Noak, S.H, M.Si sebagai dasar dari penulisan artikel ini. Tim penulis juga

mengucapkan terimakasih kepada Dekan FISIP Universitas Udayana serta Perbekel, Perangkat, dan masyarakat Desa Tista, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan.

Referensi

- Budiardjo, M. (2000). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia
- Eko, S. (2005). *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*. IRE Press
- Noak, A. P. (2017). Laporan Akhir Program Udayana Mengabdi: Workshop Penyusunan RPJMDesa. LPPM Unud: Denpasar
- Pratikno, dkk. 2003. *Pembaruan Desa secara Partisipatif*. Pustaka Pelajar
- Samadhi, W. P. (2016). *Blok Politik Kesejahteraan Merebut Kembali Demokrasi*. Yogyakarta : Polgov UGM
- Syafiie, I. K. (2006). *Sistem Administrasi Publik Republik Indonesia (SANKRI)*. PT Bumi Aksara
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Wibowo, L. SuaraPublika: Pengertian Kontrol Publik. Suarapublika.com
- Wawancara awal dengan perangkat desa Tista, Kabupaten Tabana